ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PEMERIKSAAN DUA SAKSI SEKALIGUS DALAM SATU PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA BANGIL

SKRIPSI

Oleh :

Maulidia Izza Agustina

C91216167

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulidia Izza Agustina

NIM : C91216167

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Praktik Pemeriksaan Dua Saksi Sekaligus Dalam Satu Persidangan Di Pengadilan Agama Bangil

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/ karya tulis penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 26 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Maulidia Izza Agustina

NIM. C91216167

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa, skripsi yang ditulis oleh Maulidia Izza Agustina, NIM C91216167 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqashkan.

Surabaya, 26 Agustus 2020

Pembimbing

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Maulidia Izza Agustina NIM C91216167 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji II,

Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji III,

A,Mufti Khazin. MHI
NIP. 197303132009011004

Penguji IV,

Dr.Imron Multazam,SHI,M.Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya,
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maulidia Izza Agustina
NIM : C91216167
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : maulidiaa425@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PEMERIKSAAN DUA SAKSI SEKALIGUS DALAM SATU PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA BANGIL

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Februari 2021

Penulis

(Maulidia Izza Agustina)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Praktik Pemeriksaan Dua Saksi Sekaligus Dalam Satu Persidangan Di Pengadilan Agama Bangil". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur berperkara terutama dalam proses pemanggilan atau pemeriksaan saksi-saksi dari penggugat dan tergugat pada saat persidangan di muka Peradilan Agama yang benar.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, teknis analisis data yang digunakan metode deskriptif yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya. Yang mengumpulkan datanya berdasarkan pengalaman penulis pada saat Praktik Peradilan Agama yang melihat langsung praktik pemeriksaan dua saksi sekaligus. Dalam hal ini praktik pemeriksaan dua saksi sekaligus kemudian dianalisa menggunakan hukum positif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses pemeriksaan saksi pada saat berjalannya sidang ternyata berbelok dari syarat formilnya yaitu pasal 144 ayat (1) HIR, pasal 171 ayat (1) Rbg, yang menjelaskan bahwa para saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang. Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyarankan kepada pemerintah perlu adanya perbaikan bagi sistem pelayanannya, agar urusan penyelesaian perkara berjalan dengan baik, benar guna mendapatkan putusan yang adil. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni pemeriksaan saksi secara bersamaan atau dua orang sekaligus dalam proses persidangan pembuktian di pengadilan agama yaitu, proses pemeriksaan saksi dipanggil dan diperiksa secara bersamaan atau dua sekaligus dalam satu persidangan yang disebabkan oleh terlalu banyaknya perkara yang harus dipersidangkan hal ini sudah jelas melenceng dari syarat formil yang seharusnya ditaati.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yakni Perlu diatur dengan baik system pelayanan dan program-program yang mengikat pengadilan agar proses berjalannya sidang sesuai dengan hukum acara yang ada yang berlaku di Indonesia guna mendapatkan putusan yang benar dan adil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN19
A. Pengertian Pemeriksaan Saksi. 19
B. Dasar Hukum Pemeriksaan Saksi. 21
C. Proses Pemeriksaan Saksi. 22
D. Tahapan – tahapan Persidangan. 25
E. Syarat Formil dan Materiil Alat Bukti Saksi. 35
BAB III PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA BANGIL
A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Bangil. 38
B. Pemeriksaan Dua Saksi Sekaligus Dalam Satu Persidangan. 48
C. Dasar Hukum Pemeriksaan Dua Saksi Sekaligus. 52
D. Jenis Perkara Dengan Pemeriksaan Dua Saksi Sekaligus Di Pengadilan Agama Bangil. 53
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMERIKSAAN DUA SAKSI SEKALIGUS DI PENGADILAN AGAMA BANGIL
A. Analisis Yuridis Terhadap Praktik Pemeriksaan Dua Saksi Sekaligus..... 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum Pemeriksaan Dua Saksi Sekaligus. 57
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 61
B. Saran. 62
DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN. 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Bangil 49
Gambar 5. 1 Foto setelah persidangan didalam ruang sidang I 65
Gambar 5. 2 Foto kegiatan rutin apel pagi dihalaman Pengadilan 65
Gambar 5. 3 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bangil 66
Gambar 5. 4 Foto Bersama teman-teman Praktik Peradilan Agama 2019 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perselisihan dan persengketaan di dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang melekat pada kehidupan setiap insan. Perlu adanya penyelesaian melalui peradilan di pengadilan. Ketika orang islam ingin menyelesaikan permasalahan mengenai perdata maka pengadilan agamalah yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut demi mendapatkan suatu keputusan yang adil dan benar..

Dalam pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, wakaf dan shodaqoh, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.[1]

Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataannya bisa terjadi:

1. Sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membutikan dalil gugatan.
2. Alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan.

[1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam peristiwa yang demikian, jalan keluar yang dapat ditempuh penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, ialah dengan jalan menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan. Apalagi jika saksi yang bersangkutan sengaja diminta hadir menyaksikan peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi sangat relevan menghadirkannya sebagai saksi. Sebagaimana halnya alat bukti tulisan, mengenai alat bukti saksi ini pun, akan dibahas menyeluruh sebagai aspek, sehingga dapat dipahami dan diterapkan dengan tepat.[2]

Seperti halnya pada alat bukti pada umumnya, alat bukti keterangan saksi pun mempunyai syarat formil dan materiil. Antara kedua syarat itu bersifat kumulatif, bukan alternatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat mengandung cacat, mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat alat bukti saksi. [3]

Sekiranya syarat formil terpenuhi menurut hukum, tetapi salah satu syarat materiil tidak lengkap, tetap mengakibatkan saksi yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti. Atau sebaliknya, syarat materiil seluruhnya terpenuhi, tetapi syarat formil tidak, hukum tidak menolerinya, sehingga saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Perlu diperhatikan syarat materiil apa saja yang melekat pada alat bukti saksi:

1. Keterangan seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti, di tegaskan pada pasal 169 HIR, pasal 1905 KUH Perdata.

[2] M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2017),701.
[3] Ibid., 701.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan, diatur dalam pasal 171 ayat (1) HIR, pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata.
3. Hal-hal yang tidak sah menjadi alat bukti keterangan, syarat atau larangan itu diatur dalam pasal 171 ayat (2) HIR, pasal 308 ayat (2) RBG, dan pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.
4. Saling persesuaian, pengertian saling persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, terdapat kecocokan sehingga membentuk suatu kesimpulan. Diatur dalam pasal 170 HIR, pasal 1908 KUH Perdata.[4]

Menurut undang-undang, terdapat beberapa syarat formil yang melekat pada alat bukti saksi, yang terdiri dari:

1. Orang yang cakap menjadi saksi, orang yang dilarang didengar sebagai saksi, diatur secara enumerative dalam pasal 145 HIR, pasal 172 RBG maupun pasal 1909 KUH Perdata.
2. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan, hal ini ditegaskan dalam pasal 144 HIR, pasal171 RBG, maupun dalam pasal 1905 KUH Perdata.
3. Penegasan mengundurkan diri sebgai saksi, pasal 146 HIR, pasal 174 RBG mengatur kelompok saksi yang mempunyai haka tau dapat mengundurkan diri sebagai saksi, apabila pihak yang berperkara mempunyai hubungan keluarga dengan saksi.
4. Diperiksa satu per satu, syarat formil ini diatur dalam pasal 144 ayat (1) HIR, pasal 171 ayat (1) RBG. Menurut ketentuan ini terdapat beberapa

[4] Ibid., 730.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan saksi sah sebagai alat bukti.[5]. Meskipun saksi yang dilaporkan para pihak terdiri dari beberapa orang, mereka harus diperiksa seorang demi seorang. Tidak boleh dihadapkan dan diperiksa secara bersamaan dalam waktu yang sama dalam semua perkara peradilan.

Pembuktian dengan saksi diatur dalam pasal 169-172 HIR dan 1895-1912 KUH Perdata. Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alas an-alasan bagaimana diketahui hal-hal yang diterangkan. Saksi yang akan diperiksa sebelumnya harus bersumbah menurut agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya.

Meskipun menegakkan hukum dan keadilan selain harus memenuhi syarat formil dan materiil juga harus memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".

Adapun maksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan menyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan "cepat" proses adminitrasi pendaftaran jelas dan tidak berbelit. Yang dimaksud "biaya ringan" adalah biaya yang dapat terpikul oleh rakyat.

Akan tetapi pada praktiknya, Pengadilan Agama dalam menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan belum tentu dapat

[5] Ibid., 721.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan sempurna. Misalnya proses lamanya persidangan, hal ini dapat dipengaruhi oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang berperkara dan pihak pengadilan sendiri.

Faktor yang dari pihak berperkara yaitu misalnya mengenai proses pemanggilan. Apabila alamat pihak yang berperkara itu jauh, maka proses pemanggilannya dapat berjalan lambat atau lama. Sedangkan faktor dari pihak pengadilan yaitu misalnya terlalu banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang bersamaan, dan kebijakan atau program dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG) telah menetapkan 7 (tujuh) program prioritas diantaranya adalah Minutasi dalam Satu Hari (*One Day Minutation*), Publikasi Putusan dalam Satu Hari (*One Day Publish*) yang harus dipenuhi maka petugas dalam melakukan proses berjalannya sidang dipercepat dan pemeriksaan saksi diperiksa dua sekaligus tidak sesuai dengan syarat formil yang harus dipenuhi yaitu dalam pasal 144 HIR ayat (1) HIR, pasal 171 ayat (1) RBG yang berbunyi:

"Para saksi yang hadir pada hari yang ditentukan itu, dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang".[6]Hukum dalam teori pada umunya berbeda dalam praktiknya. Kadang apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman yang semestinya, diterapkan secara berbeda. Salah satunya terkait dengan pemeriksaan saksi secara bersamaan atau dua orang sekaligus dalam proses persidangan pembuktian yang disebabkan oleh terlalu banyaknya perkara yang harus dipersidangkan.

[6]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, keterbukaan informasi, yang intinya hak bagi publik untuk mengakses informasi, merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Atas pertimbangan itu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.[7] Direktori Putusan ini merupakan pengembangan lanjutan dari versi sebelumnya dan merupakan hasil kerjasama dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kemitraan Australia Indonesia dalam rangka keterbukaan informasi.

Adanya program dari BADILAG yaitu minutasi dalam Satu Hari (*One Day Minutation*), Publikasi Putusan dalam Satu Hari (*One Day Publish*) agar tidak terlalu lama proses antara satu perkara dengan perkara yang lain membuat sidang pemeriksaan dipercepat yang dikhawatirkan adanya persekongkolan dilakukan oleh saksi untuk menjatuhkan pihak lawan, maka perkara tersebut tidak berjalan sesuai dengan pasal 144 ayat (1) HIR, pasal 171 ayat (1) RBG.

Memanggil saksi seorang demi seorang itu maksudnya supaya saksi yang sudah didengar keterangannya tidak berbicara dengan saksi yang belum diperiksa. Saksi yang sudah diperiksa harus tetap berada didalam ruangan sidang, kecuali jikalau ketua pengadilan menimbang perlu mendengar saksi baru diluar hadirnya saksi-saksi yang sudah diperiksa, misalnya jika diduga

[7] https://putusan.mahkamahagung.go.id/tentang Diakses pada 21 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa saksi yang akan diperiksa itu takut untuk memberikan keterangannya dihadapan saksi-saksi yang lain.[8]

Karena benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan, bukan hanya dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Apabila proses pemeriksaan saksi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara berarti pengadilan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang ada.

Terdapat tiga aspek struktural yang melekat pada badan-badan peradilan, semuanya diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 14 Tahun 1985, UU Nomor 2 Tahun 1986, UU Nomor 5 Tahun 1986, dan UU Nomor 7 Tahun 1989). Ketiga aspek itu adalah susunan pengadilan, kekuasaan pengadilan, dan hukum acara yang berlaku. Mengenai hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, diatur dalam, mulai pasal 54 sampai dengan pasal 105.[9]

Meskipun dalam undang-undang dilarang memasukkan dua orang saksi secara bersamaan akan tetapi dalam prakteknya majelis hakimnya memasukkan dua orang saksi untuk dimintai keterangan secara bersamaan di dalam ruang sidang dengan alas an untuk mempercepat waktu, padahal dalam ketentuan hukum acara perdata tidak diperbolehkan, dan pasalnya pun sudah

---

[8] Mr. R.Tresna, *Komentar HIR* (Jakarta: PT PRADNYA PARAMITA, Cetakan ke 15), 125.
[9] Cik Hasan Bisri, *Pengadilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1998), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas menyatakan kalua saksi itu harus diperiksa atau dimintai keteranganke dalam ruang sidang seorang demi seorang.

Oleh sebab itu perlu diatur dengan baik sistem pelayanan sebuah pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan agar urusan penyelesaian perkara berjalan dengan baik, benar, guna mendapatkan putusan yang benar dan adil sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang sangat penting eksistensinya dalam penegakan hukum.

Dari permasalahan diatas adalah diambil dari pengalaman penulis pada saat Praktik Peradilan Agama yang melihat langsung praktik pemeriksaan dua saksi sekaligus, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti adanya program dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG) telah menetapkan 7 (tujuh) program prioritas diantaranya adalah Minutasi dalam Satu Hari (*One Day Minutation*), Publikasi Putusan dalam Satu Hari (*One Day Publish*) yang berlaku untuk semua Pengadilan Agama di Indonesia, dan terlalu banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang bersamaan sehingga pada saat berjalannya sidang terutama pada saat sidang pembuktian pihak saksi dipanggil dan diperiksa dua sekaligus dalam satu persidangan yang tidak memungkinkan jika dilaksanakan lengkap sesuai dengan hukum acara yaitu pasal 144 ayat (1) HIR sidang akan selesai hingga malam.

Dari latar belakang ini, dimaksudkan untuk menganalisa dalam bentuk skripsi mengenai sidang pemeriksaan yang seharusnya berjalan sesuai dengan ketentuan pasal 144 ayat (1) HIR, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik Pemeriksaan Dua Saksi Sekaligus dalam Satu Persidangan di Pengadilan Agama Bangil".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan penulis di atas terdapat beberapa permasalahan, maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut :

a. Syarat formil dan materiil alat bukti saksi.
b. Proses berjalannya sidang pemeriksaan yang seharusnya berjalan sesuai dengan pasal 144 ayat (1) HIR, pasal 171 ayat (1) RBG.
c. Implementasi pasal 57 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 bukan berarti harus mengesampingkan pasal 144 ayat (1) HIR.
d. Banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang bersamaan..
e. Adanya kebijakan dari BADILAG yaitu *One Day* Minutation dan *One Day Publish*.
f. Proses pemanggilan para pihak yang alamatnya jauh.

2. Batasan masalah

Dalam penelitian ini perlu adanya Batasan masalah agar pembahasan lebih terarah dan menghindari masalah yang terlalu luas atau lebar. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Praktik pemeriksaan dua saksi sekaligus dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Bnagil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis yuridis terhadap pasal 144 ayat (1) HIR yang berbunyi "Saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang".

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemeriksaan dua saksi sekaligus dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Bangil?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap praktik pemeriksaan dua saksi sekaligus dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Bangil?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah di seputar masalah yang akan diteliti sehingga jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tidak jauh berbeda dengan penulis yakni sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Gatot Teguh Arifyanto (2017) dengan judul "Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada Pengadilan Stabat di Kabupaten Langkat (implementasi pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)". Yang inti pembahasannya yang sama yaitu penerapan pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pemeriksaan dilaksanakan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seksama dan wajar, rasional dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula dilambat-lambatkan.[10]

2. Skripsi oleh Moh. Kasiron Nursalim (2019) dengan judul "Penggunaan *testemoni de auditu* dalam kasus perceraian dipengadilan agama". Dalam skripsi ini hanya membahas persamaan pembuktian pada teori dalam hukum acara hukum positif yang menjelaskan tentang syarat formiil dan materiil alat bukti saksi perbedaanya pada skripsi ini lebih fokus pada penjelasan kesaksian yang diperoleh bukan dari pengelihatan, pendengaran, dan pengalaman sendiri.[11]
3. Skripsi oleh Silfii Asriatin (2018) dengan judul " Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0498/PDT.G/2017/PA.BGL. Tentang Penetapan No (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Perkara Izin Poligami. Persamaan dalam skripsi ini terletak pada sekilas tentang Pengadilan Agama Bangil. Terdapat perbedaan isi pembahasan skripsi tersebut yang membahas tentang perizinan poligami dan pertimbanagn hakim dalam menetapkan perkara.[12]

Dengan paparan hasil penelitian terdahulu terdapat persamaan serta perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya terletak pada hukum

---

[10] Gatot Teguh Arifyanto, *Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada Pengadilan Stabat di Kabupaten Langkat implementasi pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,* (Skripsi-UIN Sumatera Utara Medan, 2017).

[11] Moh. Kasiron Nursalim, *Pengumuman testimoni de auditu dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama,* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, 2019).

[12] Silfi Asriatin, *Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0498/PDT.G/2017/PA.BGL. Tentang Penetapan No (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Izin Poligami,* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

acara hukum positifnya dan sekilas tentang Pengadilan Agama Bangil, sedangkan yang membedakan dari penelitian sebelumnya dari segi tempat penelitian dan dari segi pembahasannya. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pemeriksaan saksi dua sekaligus dalam satu persidangan disetiap perkara persidangan dan penulis mengkaji dengan konsep analisis yuridis yang difokuskan pada hukum acara.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pemeriksaan dua saksi sekaligus dalam satu persidangan di pengadilan agama Bangil.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pemeriksaan dua saksi sekaligus dalam satu persidangan di pengadilan agama Bangil.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sekurang-kurangnya untuk dua hal:

1. Segi teoritis

   Secara teori, penelitian ini berguna untuk menambah ilmu dan pengetahuan syarat formil dan meteriil alat bukti saksi yang harus dipenuhi pada persidangan di pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Segi praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi koreksi kepada pemerintah terutama bagi penegak hukum bahwa hukum acara yang berlaku di Indonesia belum kondusif dan belum dilaksanakan sepenuhnya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang menyatakan seperangkat petunjuk atau kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan empiris.[13] Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci penelitian ini maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. Analisis yuridis: Kegiatan untuk menganalisa terkait suatu permasalahan mulai dari mencari data, merangu data untuk dikaji lebih mendalam dan kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta hukum yang berlaku untuk memecahkan permasalahannya.[14] Dalam penelitian ini antara lain menggunakan hukum acara peradilan agama UU No. 7 Tahun 1989 pasal 54 sampai pasal 64, dan HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) ketentuan HIR ini dalam praktik peradilan diterapkan untuk daerah Jawa dan Madura.

---

[13] Ulber Silalahi, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 120.
[14] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemeriksaan dua saksi sekaligus dalam satu persidangan: adalah menghadirkan saksi dalam persidangan secara bersamaan yang seharusnya dalam syarat formil alat bukti saksi menurut pasal 144 ayat (1) HIR, pasal 171 ayat (1) RBG.[15] Menghadirkan saksi dalam persidangan satu persatu agar keterangan saksi yang telah didengar tidak ditanya atau diberitahukan kepada saksi yang belum diperiksa guna menghindari persekongkolan saksi satu dengan saksi lain.
3. Hukum Acara: Hukum yang menentukan proses pengadilan dalam penyelesaian persengketaan. Hukum acara dikenal juga sebagai hukum prosedur atau peraturan keadilan yaitu serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum. Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang.[16]

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah sebuah cara alternative yang digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan, tersusun secara sistematis atau ilmiah dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta sesuai dengan teknis

[15] M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2017),721.
[16] Undang-undang Nomor 7 Pasal 54 Tahun 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksaan dalam menguji kebenaran suatu pengetahuan.[17] Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, data yang digunakan berdasarkan fakta dan pengalaman penulis yang ada di lapangan sebagai objek penelitian. Supaya penelitian ini dapat tersusun dengan sistematis, maka metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah:

   a. Data tentang pemeriksaan dua saksi sekaligus dalam satu persidangan.
   b. Data tentang laporan perkara Pengadilan Agama Bangil yang masuk dan putus pada bulan Juli 2019.

2. Sumber data

   Sumber data ialah subyek dari mana data akan dikaji. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

   a. Sumber primer

      Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian .[18] Atau data yang diperoleh langsung dari objek sebuah penelitian Penelitian ini yaitu hasil dari pengalaman penulis selama menyelesaikan magang dan hasil wawancara pihak terkait yaitu hakim Pengadilan Agama Bangil dan staffnya.

   b. Sumber sekunder

[17] Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 12.
[18] H.M.Burhan Burgin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau data setelah sumber primer dari data yang kita butuhkan.[19]Data ini menunjang dan membantu dalam melakuan penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
2) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)
3) M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, Jakarta, Sinar Grafika,2001.
4) M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2017
5) https://putusan.mahkamahagung.go.id/tentang
6) https://pa-bangil.go.id
7) Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, Kencana Prenada Media Group,2005.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui data tertulis. Dalam penelitian ini, data dokumen yang terkumpul yaitu mengumpulkan

[19] Ibid, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data dan informasi sekunder dan yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden untuk mendapatkan informasi.[20] Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan yaitu hakim Pengadilan Agama Bangil bapak Moh. Rasid, SH., M.HI.,

4. Teknis analisis data

Teknis analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan fakta-fakta dilapangan dan apa adanya sesuai dengan objek yang diteliti dalam penulisan ini, sehingga memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam yang kemudian menggunakan pola pikir deduktif yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya., pola pikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus, yang kemudian dianalisis menggunakan teori hukum acara perdata.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan aspek terpenting karena sistematika pembahasan ini dimaksud untuk mempermudah bagi pembaca

[20] Ulber Silalahi, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Editama, 2009), 312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodelogi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori meilputi pengertian pemeriksaan saksi, dasar hukum pemeriksaan saksi, proses pemeriksaan saksi, tahapan-tahapan persidangan serta syarat formil dan materiil alat bukti saksi.

Bab ketiga, penyajian data dari hasil penelitian yang meliputi sekilas tentang Pengadilan Agama Bangil dan laporan perkara yang masuk dan putus pada bulan juli 2019.

Bab keempat, merupakan analisis yuridis terhadap praktik pemeriksaan dua saksi sekaligus dalam satu persidangan di Pengadilan Agama Bangil, dan dasar hukum pemeriksaan saksi.

Bab kelima, yang berisi kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN

A. Pengertian Pemeriksaan Saksi

Pembuktian di muka Pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara sedangkan peradilan agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi peradilan umum. hukum yang digunakan di lingkungan peradilan umum di temui dalam HIR, RBg dan BW.[1]

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Para praktisi hukum membedakan tentang kebeneran yang dicari dalam hukum perdata. Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan.[2]

Berdasarkan uraian di atas, pemeriksaan dapat disebut juga dengan pembuktian hanya bedanya pemeriksaan merupakan usaha atau proses dari pembuktian peristiwa untuk mendapatkan bukti-bukti dan mewujudkan kebenaran yang benar dan adil.

---

[1] H. Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 137.

[2] H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, Edisi Kedua, 2005), 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 Rbg, dan pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut:[3]

1. Alat bukti surat (tulisan)
2. Alat bukti saksi
3. Persangkaan (dugaan)
4. Pengakuan
5. Sumpah

Dalam sengketa acara perdata tidak selamanya pembuktian itu dapat dilakukan dengan alat bukti tertulis, karena terkadang para pihak sama sekali tidak mempunyai alat bukti tertulis atau belum memenuhi batas minimal pembuktian. Dalam keadaan yang seperti ini para pihak biasanya menghadirkan seorang saksi atau lebih, dimana saksi ini merupakan orang yang melihat, mendengar, mengalami dan merasakan sendiri suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi.

Kesaksian mengenai suatu peristiwa atau kejadian harus dikemukakan oleh yang bersangkutan kepada hakim di dalam persidangan secara lisan dan pribadi oleh orang yang terkait dalam perkara tersebut. Oleh karena itu saksi yang bersangkutan harus menghadap sendiri di dalam persidangan dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain secara tidak boleh kesaksian itu dibuat secara tertulis.

[3] Ibid., 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Pemeriksaan Saksi

Dalam penelitian ini digunakan antara lain, peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum:

1. HIR *(Het Herziene Indonesisch Reglement)*
2. RBg *(Rechts Reglement Buitengewesten)* atau disebut juga *Reglement* untuk daerah luar pulau Jawa – Madura.
3. Rsv *(Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering)* yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk *Raad van Justitie*
4. BW *(Buergerlijke Wetboek)* atau disebut juga kitab Undanga – undang Hukum Perdata Eropa
5. UU No 2 Tahun 1989, tentang Peradilan Umum.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung

Peraturan perundang – undangan tentang Acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama adalah:

1. UU No. 14 tahun 1970, tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
2. UU No. 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung.

Hukum Acara Peradilan Agama sekarang bersumber pada dua aturan yaitu yang terdapat dalam UU No 7 tahun 1989 dan yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Agama dalam Hukum Acaranya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minimal harus memperhatikan UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan asas-asasnya.[4]

Sehingga dapat disimpulakan bahwa hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan yang mengatur bagaiman cara mentaati hukum perdata meteriil dengan perantaraan hakim atau bagaimana bertindak dimuka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu hakim harus menerapkan hukum materiil dan formil secara benar-benar sehingga menghasilkan putusan yang adil dan benar.

C. Proses Pemeriksaan Saksi

Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing. Saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktian kebenarannya di muka sidang pengadilan, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk dating menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan, seperti saksi diminta dating untuk menyaksikan akad nikah atau pembagian warisan, dan sebagiannya.

[4] Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka saksi-saksi yang dipanggil ke dalam ruang sidang Pengadilan Agama mempunyai kewajiban-kewajiban menurut hukum. Dalam pasal 144 ayat (1) dan (2) HIR telah dijelaskan yang berbunyi:

1. Saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang
2. Ketua akan menanyakan nama, pekerjaan, umur, dan tempat tinggal masing-masing saksi, ia akan menanyakan pula, adakah mereka berkeluarga sedarah atau semenda dengan salah satu atau kedua belah pihak, dan jika benar demikian, dalam derajat keberapa.[5]

Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi menurut hukum perdata pasal 145 HIR ialah:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
2. Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.
3. Anak-anak yang tidak diketahui benar apakah sudah cukup umurnya 15 tahun atau belum.
4. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Dalam perkara perdata, orang-orang yang menjadi saksi dipersidangan perkara perdata (karena tidak terhalang ataupun tidak mengundurkan diri sebagai saksi) maka wajib disumpah. Keterangan saksi tanpa disumpah dalam

[5] HIR *(Het Herziene Indonesisch Reglement)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara perdata, hanya terhadap anak-anak yang belum lima belas tahun maupun orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang.

Memberi hak kepada para pihak mengajukan pertanyaan. Hal ini ditegaskan pada pasal 150 ayat (1) HIR, bahwa kedua belah pihak yang berperkara dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi. Menurut M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata edisi pertama menjelaskan:

1. Pihak yang mengajukan saksi lebih dahulu bertanya

   Dari segi teori dan praktik, yang aktif mengajukan pertanyaan kepada saksi adalah pihak yang menghadirkan saksi itu sendiri, bermaksud untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan atau dalil bantahan pihak yang menghadirkan saksi. Sedaya upaya pihak tersebut menggali dan mempertegas kesaksian atau pengalaman, penglihatan, pendengaran saksi tentang fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan materi pokok perkara. Akan sia-sia saksi diajukan apabila pihak yang berkepentingan tidak berhasil mendorong saksi menerangkan fakta dan peristiwa yang membuktikan kebenaran dalilnya.

2. Pemeriksaan silang *(Cross Examination)*

   Setiap saksi disumpah di persidangan, dipikulkan tanggung jawab hukum untuk diperiksa dan ditanyai oleh para pihak dalam bentuk pemeriksaan.Tujuan utama pemeriksaan silang, memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk menguji keakurasian keterangan yang diberikan saksi pada pemeriksaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Saksi didampingi juru bahasa.

   Pada pasal 284 dan 285 HIR mengatur keharusan mengangkat juru bahasa untuk mendampingi saksi dalam sidang pengadilan. Secara formil dan yang sah dipakai dalam proses pemeriksaan perkara adalah Bahasa Indonesia. Kalau saksi tidak mengerti Bahasa tersebut harus diangkat juru bahasa.

4. Keterangan saksi dituangkan dalam berita acara

   Bagian terakhir tata cara pemeriksaan saksi diatur dalam pasal 152 HIR berbunyi "Keterangan saksi yang diperiksa dalam suatu persidangan dicatat dalam berita acara persidangan itu oleh panitera pengadilan".[6]

D. Tahapan – tahapan Persidangan

Mendaftarkan gugatan:

1. Agar gugatan dapat disidangkan, maka gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang.
2. Dalam pengajuan gugatan, pihak penggugat harus mendaftartarkannya. Dan gugatan itu baru dapat didaftarkan apabila biaya perkara sudah dilunasi.
3. Setelah terdaftar, gugatan diberi nomor perkara dan kemudian diajukan kepada ketua pengadilan.[7]

Berikut adalah cara mendaftarkan perkara:

---

[6] M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 677.
[7] R.Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pertama :

   Pihak berperkara datang ke Mahkamah Syar'iyah dengan membawa surat gugatan atau permohonan.

2. Kedua :

   Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.

3. Ketiga :

   Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Catatan :

Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR.

Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

4. Keempat :

   Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Me mbayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

5. Kelima :

   Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

6. Keenam :

   Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

7. Ketujuh :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

8. Kedelapan :

   Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

9. Kesembilan :

   Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

10. Kesepuluh :

    Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

11. Kesebelas :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

12. Keduabelas :

Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

13. Pendaftaran selesai :

Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).[8] Susunan persidangan terdiri dari:

a. Hakim tunggal atau Hakim Majelis terdiri dari satu ketua dan dua hakim anggota, yang dilengkapi oleh Panitera sebagai pencatat jalannya persidangan.
b. Pihak penggugat dan tergugat duduk berhadapan dengan hakim dan posisi Tergugat di sebelah kanan dan Penggugat di sebelah kiri Hakim.

Apabila persidangan berjalan lancar maka jumlah persidangan lebih kurang 8 kali yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim.[9]

1) Sidang pertama

[8] https://pa-bangil.go.id/pages/prosedur-berperkara
[9] R.Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan "sidang dibuka untuk umum" dengan mengetukkan palu, hakim memulai dengan mengajukan pertanyaa -pertanyaan kepada penggugat dan tergugat:

a) Identitas penggugat
b) Identitas tergugat
c) Apa sudah mengerti maksud didatangkannya para pihak, di muka sidang pengadilan
d) Hakim menghimbau agar dilakukan perdamaian. Dalam hal ini meskipun para pihak menjawab bahwa tidak mungkin damai karena usaha penyelesaian perdamaian sudah dilakukan berkali-kali, hakim tetap meminta agar dicoba lagi untuk berdamai

Jadi pada sidang pertama ini bersifat cecking identitas para pihak yang berperkara. Sebagai bukti identitasnya, para pihak menunjukkan KTP masing–masing. Apabila yang dating kuasa penggugat dan tergugat maka hakim mempersilahkan para pihak untuk meneliti surat kuasa khusus pihak lawan. Apabila tidak ditemukan kekurangan atau cacat maka siding dilanjutkan. Setelah para pihak dianggap sudah mengerti maka hakim menghimbau agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian, kemudian sidang ditangguhkan.[10]

2) Sidang kedua

[10] Ibid.,42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila para pihak dapat berdamai maka ada dua kemungkinan:

a) Gugatan dicabut

b) Mereka mengadakan perdamain di luar atau di muka sidang disebut juga dengan mediasi yaitu proses penyelesaian sengketan di pengadilan melalui perundingan antara pihak berperkara.

Apabila perdamaian dilakukan di luar sidang, maka hakim tidak ikut campur. Kedua belah pihak berdamai sendiri. Ciri daripada perdamaian di luar pengadilan ialah:

a) Dilakukan para pihak sendiri tanpa ikut campurnya hakim.

b) Apabila salah satu pihak ingkar janji, permasalahannya dapat diajukan lagi kepada Pengadilan Negeri.

Apabila tidak tercapai suatu perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak tergugat. Jawaban ini dibuat rangkap tiga. Lembar pertama untuk penggugat, lembar kedua untuk hakim, lembar ketiga untuk arsip tergugat sendiri.

3) Sidang ketiga (Replik)

Pada sidang ini penggugat menyerahkan replik, satu untuk hakim, satu untuk tergugat dan satu untuk disimpan penggugat sendiri. Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat.

4) Sidang keempat (Duplik)

Dalam sidang ini tergugat menyerahkan duplik yaitu tanggapan tergugat terhadap replik penggugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Sidang kelima pembuktian (Pembuktian dari Penggugat)

Sidang kelima dapat disebut siding pembuktian oleh penggugat. Disini penggugat mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil penggugat sendiri dan yang melemahkan dalil – dalil tergugat. Bukti-bukti yang dimaksud terdiri dari surat – surat dan saksi – saksi. Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dilanjutkan oleh tergugat sedangkan pihak penggugat memberi jawaban atas pertanyaan – pertanyaan tersebut.

Dalam sidang perdata justru dalam pembuktian ini ada tanya jawab dan perdebatan-perdebatan di bawah pimpinan hakim. Apabila pembuktian ini belum selesai maka dilanjutkan pada siding berikutnya. Sidang pembuktian ini dapat cukup sehari, tetapi biasanya bias dua tiga kali atau lebih tergantung kepada kelancaran pembuktian.

Perlu dicatat disini bahwa sebelum ditanyakan serta memberi keterangan saksi harus disumpah terlebih dahulu dan tidak boleh masuk dalam ruang siding bila belum dipanggil.

6) Sidang keenam (Pembuktian dari Tergugat)

Kalau sidang kelima merupakan sidang pembuktian penggugat maka siding keenam ini adalah sidang pembuktian dari pihak tergugat. Jalannya siding sama dengan siding kelima dengan catatan bahwa yang mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi adalah tergugat sedangkan tanya jawabnya kebalikan dari sidang kelima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Sidang ketujuh

Sidang ketujuh adalah sidang penyerahan kesimpulan. Disini kedua belah pihak membuat kesimpulan dari hasil-hasil sidang tersebut. Isi pokok kesimpulan sudah barang tentu yang menguntungkan para pihak sendiri.

8) Sidang Kedelapan

Sidang ini dinamakan sidang putusan hakim. Dalam sidang ini hakim membacakan putusan yang seharusnya dihadiri oleh para pihak. Setelah selesai membaca putusan maka hakim mengetukkan palu tiga kali, dan para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan banding apabila tidak puas dengan putusan hakim. Pernyataan banding ini harus dilakukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai sehari sehabis dijatuhkan putusan.[11]

Jadi, pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang yang didampingi oleh panitera, membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Sifat terbuka untuk umum ini merupakan syarat mutlak (Pasal 19 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 jo. Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009). Terhadap terbukanya sidang untuk umum ada pebatasannya yaitu apabila undang-undang menentukan lain atau berdasarkan alas an-alasan penting menurut hakim yang dimuat dalam berita acara atas

[11] Ibid., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintahnya. Dalam hal ini, maka pemeriksaan dilakukan dengan tertutup.

Pemeriksaan perkara harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak. Kalau salah satu pihak saja yang hadir, maka tidak boleh dimulai dengan pemeriksaan perkara, tetapi sidang harus ditunda. Keterangan kedua belah pihak harus didengar bersama, kedua belah pihak harus diperlakukan sama. Selanjutnya hakim harus mengusahakan mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 130 HIR, 154 Rbg). Apabila mereka berhasil didamaikan, maka jatuhkanlah putusan perdamaian, yang menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah tercapai. Namun jika kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan maka, hal itu harus dimuat dalam berita acara. Kemudian sidang dimulai dengan pembacaan surat gugat. Atas gugatan penggugat, tergugat diberi kesempatan untuk memberi jawabannya di muka pengadilan, baik secara tertulis maupun lisan.

Pada prinsipnya pengunduran sidang hanya dibolehkan apabila ada alasan yang sangat mendesak. Penundaan sidang atas permintaan para pihak merupakan salah satu taktik untuk mengulur-ngulur waktu. Justru inilah yang hendak dicegah oleh pasal 159 ayat (4) HIR, pasal 186 ayat (4) Rbg. Kalau dari jawab menjawab pokok sengketa. Maka jawab-menjawab dianggap cukup dan dinyatakan selesai oleh hakim dan dimulailah pembuktian.[12]

[12] Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Syarat Formil dan Materiil Alat Bukti Saksi

Syarat formil dan materiil bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat mengandung kecacatan mengakibatkan alat bukti saksi tidak sah. Artinya, bila suatu kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat yang dimaksud, maka kesaksian itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Perlu diperhatikan syarat materiil apa saja yang melekat pada alat bukti saksi:

1. Keterangan seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti, di tegaskan pada pasal 169 HIR, pasal 1905 KUH Perdata.
2. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan, diatur dalam pasal 171 ayat (1) HIR, pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata.
3. Hal-hal yang tidak sah menjadi alat bukti keterangan, syarat atau larangan itu diatur dalam pasal 171 ayat (2) HIR, pasal 308 ayat (2) RBG, dan pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.
4. Saling persesuaian, pengertian saling persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, terdapat kecocokan sehingga membentuk suatu kesimpulan. Diatur dalam pasal 170 HIR, pasal 1908 KUH Perdata.[13]

Menurut undang-undang, terdapat beberapa syarat formil yang melekat pada alat bukti saksi, yaitu terdiri dari:

[13] M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2017)h,701

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Orang yang cakap menjadi saksi, orang yang dilarang didengar sebagai saksi, diatur secara enumerative dalam pasal 145 HIR, pasal 172 RBG maupun pasal 1909 KUH Perdata.
2. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan, hal ini ditegaskan dalam pasal 144 HIR, pasal171 RBG, maupun dalam pasal 1905 KUH Perdata.
3. Penegasan mengundurkan diri sebagai saksi, pasal 146 HIR, pasal 174 RBG mengatur kelompok saksi yang mempunyai haka tau dapat mengundurkan diri sebagai saksi, apabila pihak yang berperkara mempunyai hubungan keluarga dengan saksi.
4. Diperiksa satu per satu, syarat formil ini diatur dalam pasal 144 ayat (1) HIR, pasal 171 ayat (1) RBG. Menurut ketentuan ini terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan saksi sah sebagai alat bukti.[14]

Berkenaan dengan persyaratan formil terhadap saksi dari pasal 145 HIR dan pasal 1912 KUH Perdata menjelaskan, yaitu tida diterimanya seseorang sebagai saksi yang belum mencapai usia 15 tahun dan orang-orang yang tidak berpikiran sehat.[15]

Sekiranya syarat formil terpenuhi menurut hukum, tetapi salah satu syarat materiil tidak lengkap, tetap mengakibatkan saksi yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti. Atau sebaliknya, syarat materiil seluruhnya terpenuhi,

[14] Ibid., 721.
[15] Retnowulan Sutanto., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju, 1989), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi syarat formil tidak, hukum tidak menolerinya, sehingga saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti.

Meskipun menegakkan hukum dan keadilan selain harus memenuhi syarat formil dan materiil juga harus memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA BANGIL

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Bangil.

1. Sejarah Pengadilan Agama Bangil

Tidak dapat diketahui secara pasti sejak kapan berdirinya Pengadilan Agama Bangil sebab tidak ditemukan dokumen tentang hal itu, hanya saja pada tahun 1950 Pengadilan Agama Bangil pernah dihapus oleh Menteri Agama RI dengan Surat Keputusannya Nomor: 199/A/B-16 tanggal 4 September 1950. Kemudian Surat Keputusan Menteri Agama RI tersebut dicabut dengan Surat Keputusan Nomor : 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952.

Dengan demikian maka sejak tanggal 1 Maret 1952 Pengadilan Agama Bangil mulai beraktivitas kembali melayani masyarakat yang beragama Islam sesuai dengan kewenangannya sampai sekarang. Pada mulanya Pengadilan Agama Bangil berlokasi di serambi masjid Jami' Kota Bangil, kemudian pada tahun 1980 dibangunlah Pengadilan Agama Bangil yang terletak di Jl. Layur No. 51 Dusun Gempeng, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Bangil. Selanjutnya pada bulan September 2006 kegiatan operasional Pengadilan Agama Bangil berpindah di Jl. Raya Raci.[1]

[1] http://www.pa-bangil.go.id/index.php/sejarahprofil, diakses pada 9 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Pengadilan Agama Bangil didirikan kembali berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor : 5 tahun 1952 yang isi dari Penetapan itu diantaranya:

a. Pertama:

   Mencabut kembali surat putusan Menteri Agama tanggal 4 Desember 1951 Nomor : 199/A/B-16 tentang penghapusan Peradilan Agama di Bangil,

b. Kedua:

   Mendirikan kembali Pengadilan Agama di Bangil dengan daerah hukum yang sama dari Pengadilan Negeri di tempat itu terhitung mulai tanggal 1 Maret 1952.

c. Ketiga:

   Menentukan bahwa mulai tanggal 1 Maret 1952, daerah hukum dari Pengadilan Agama di Pasuruan adalah sama dengan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pasuruan.

Berdasarkan Keputusan tersebut, seharusnya yuridiksi Pengadilan Agama Bangil adalah sama dengan yuridiksi pengadilan Negeri Pasuruan yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan (24 Kecamatan) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu kota Kabupaten / Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Tetapi faktanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(defacto) yuridiksi Pengadilan Agama Bangil tidak demikian, Pengadilan Agama Bangil hanya mewilayahi 11 Kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Diantaranya :[2]

a. Kecamatan Bangil
b. Kecamatan Rembang
c. Kecamatan Beji
d. Kecamatan Wonorejo
e. Kecamatan Pandaan
f. Kecamatan Gempol
g. Kecamatan Prigen
h. Kecamatan Sukorejo
i. Kecamatan Purwosari
j. Kecamatan Purwodadi
k. Kecamatan Tutur

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Visi dan Misii Pengadilan Agama Bangil yaitu

[2] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Visi:

"*Terwujudnya Pengadilan Agama Bangil Yang Agung*"

b. Misi:

1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangil

Dalam setiap Pengadilan Agama haruslah memiliki Ketua dan Wakil Ketua yang berlaku sebagai pimpinan. Selain itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya pengadilan agama terdiri dari dua bidang yakni Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera. Sedangkan dalam Kesekretariatan dipimpin oleh sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang panitera, maka ia dibantu dengan panitera-panitera pengganti, dari keseluruhan panitera yang ada terdapat tiga panitera yang dikhususkan untuk membntu meneliti berkas yang masuk, ketiga panitera itu kemudian disebut :

a. Panitera Muda Gugatan.
b. Panitera Muda Permohonan,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Panitera Muda Hukum.

Seluruh panitera muda baik yang memiliki tugas tambahan tersebut maupun tidak sama-sama bertanggung jawab kepada Panitera. Sedangkan sekretaris, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh tiga kepala sub bagian yakni :

a. Kasubag. Kepegawaian dan Kasubag. Tata Laksana.

b. Kasubag. Umum dan Kasubag. Keuangan .

c. Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Teknologi Informasi.

Jumlah Hakim pada Pengadilan Agama Bangil berjumlah 5 Orang, yaitu:

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Drs. H. PURNOMO, M. Hum.	196509111993031002	Ketua
2.	Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.	1967072011994031007	Wakil Ketua
3.	Dra. ZAENAH, S.H., M.H.	196603161993032003	Hakim
4.	MOH. RASID, S.H., M.H.I	196110181983031001	Hakim
5.	H. SUHARNO, S.Ag.	196209161992031002	Hakim
6.	AZIZAH DWI HARTANI, S.H.I., M.H	198003012006042004	Hakim
7.	Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.H.I., M.H.	197803142007042001	Hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya terdapat seorang Panitera di Pengadilan Agama Bangil yaitu:

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Drs. Hj. MUZAYYANAH, M.H.	196808041995032002	Panitera

Terdapat 3 (tiga) Panitera muda yakni Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan dan juga Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Bangil, yaitu:

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	ZULFIATU HIFDZILLAH, S.Ag, S.H, M.HES	197602112003122002	Panitera Muda Hukum
2.	ZULFIKRI, S.H.	196008211985031008	Panitera Muda Permohonan
3.	SITI ULFAH, S.H.	196311031992032002	Panitera Muda Gugatan

Terdapat 6 (enam) Panitera Pengganti di Pengadilan agama Bangil yaitu:

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Hj. NUR JANNAH, S.H.	196210271983032001	Panitera Pengganti
2.	CATUR BUDI S., S.H	198003162009041002	Panitera Pengganti
3.	WIWIK UMROH, S.H.	196709101992032005	Panitera Pengganti
4.	SAODAH ERNA TS, S.Sy	196601061991032001	Panitera Pengganti
5.	HINDUN NURAINI, S.E., S.H.	198602042011012012	Panitera Pengganti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.	MOH. SALIM, S.H.	196404252014081002	Panitera Pengganti

Selanjutnya ada 4 (empat) kesekretariatan di Pengadilan Agama Bangil, yaitu:

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	MOH. MUHYIDIN, S.H.	196701201992031002	Sekretaris
2.	MOCH. AFIF AFANDI, S. Kom.	198312082009041007	Kasubag, Perencanaan, TI, dan Pelaporan
3.	DIAH WIJAYANTI, S.H.	198101062009042006	Kasubag, Kepegawaian & OTALA
4.	YIS ADISPA, S.Sy., S.H.	199006292012121001	Kasubag Umum dan Keuangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya ada 2 (tiga) Juru Sita di Pengadilan Agama Bangil yaitu:

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	SUUD	196201012007011008	Juru Sita Pengganti
2.	SAIFUL SAFARI	197207192014081002	Juru Sita Pengganti

Dan untuk Bendahara Pengadilan Agama Bangil, yaitu:

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	CHALIMAH	197604292014052001	Bendahara

3. Kewenangan Pengadilan Agama Bangil

Kewenangan Pengadilan Agama Bangil sesuai dengan amandemen UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen ke dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut ini:

a. Perkawinan:
   1) Izin poligami
   2) Pencegahan perkawinan
   3) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Nikah
   4) Cerai talak
   5) Cerai gugat
   6) Harta Bersama
   7) Kelalaian atau kewajiban suami istri
   8) Penguasaan anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Nafkah anak

10) Hak-hak mantan istri

11) Pengesahan anak

12) Pencabutan kekuasaan anak

13) Penunjukan orang lain sebagai wali

14) Ganti rugi terhadap wali

15) Asal usul anak

16) Isbat nikah

17) Penolakan kawin campur

18) Dispensasi nikah

19) Wali adhol.

b. Waris

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Shodaqoh

g. Ekonomi Syariah

4. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung yang dimiliki Pengadilan Agama Bangil antara lain:

a. Sarana dan prasarana gedung bangunan kantor Pengadilan Agama Bangil berdiri sejak 2006 sampai saat ini yaitu:

1) Ruang kerja ketua

2) Ruang kerja Wakil Ketua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Ruang Kepanitera
4) Ruang Kesekretariatan
5) Perpustakaan
6) Ruang kearsipan
7) Ruang pendaftaran
8) Ruang Register
9) Ruang Panitera Hukum
10) Ruang Panitera Pengganti
11) Ruang Jurusita
12) Ruang tunggu
13) Ruang mediasi
14) Ruang Sidang I, II, dsn III
15) Ruang computer
16) Tempat Resepsionis
17) Ruang Aula
18) Tempat Ibadah/Musholla
19) Ruang khusus ibu menyusui dan Anak
20) Parkir
21) Kantin.

b. Sarana dan Prasaran Persidangan

Ruang Sidang Ruang sidang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bangil ada tiga ruangan, dimana demikian rapi sehingga mencerminkan kewibawaan Pengadilan. Lantai tempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

majelis Hakim lebih tinggi dari lantai para pihak yang berperkara dan para saksi, kurang lebih 20cm-25cm. Peralatan sidang :

1) Meja Majelis Hakim dengan tutup meja dari kain yang berwarna hijau berbentuk persegi panjang;
2) Kursi untuk ketua majelis atau Hakim ketua terletak ditengah antara kedua Hakim anggota, sedang untuk panitera kursinya disebelah kiri hakim anggota;
3) Al-Qur'an untuk pengambilan sumpah
4) Palu sidang, kalender dan jam.
5) Pakaian sidang

B. Pemeriksaan Dua Saksi Sekaligus Dalam Satu Persidangan

Dalam hal ini memaparkan keadaan perkara Pengadilan Agama Bangil yang di dapat dari pengalaman saat menjalankan studi yaitu Praktik Peradilan Agama sudah berlangsung sejak 19 Juli 2019 yang kurang lebih telah mengetahui bagaiamana keadaan dilapangan bahwa banyaknya perkara yang masuk menjadi salah satu faktor disingkatnya proses pemeriksaan saksi guna mempercepat proses persidangan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR menyatakan bahwa saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil dalam ruang sidang seorang demi seorang. Selanjutnya dalam Rbg disebutkan secara limitatif bahwa saksi-saksi yang telah menghadap, dipanggil satu per satu untuk masuk ke ruangan sidang. Sebab kebebasan saksi dalam memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan menjadi prinsip dasar diaturnya pemeriksaan saksi harus satu per satu. Apabila diperlukan hakim juga boleh meminta keluar saksi yang lain apabila dikhawatirkan saksi tersebut menjadi tidak bebas, merasa canggung, atau merasa takut dalam memberikan keterangannya apabila didengar oleh saksi lainnya.

Namun dengan adanya program dari BADILAG yaitu minutasi dalam Satu Hari (*One Day Minutation*), Publikasi Putusan dalam Satu Hari (*One Day Publish*) agar tidak terlalu lama proses antara satu perkara dengan perkara yang lain membuat sidang pemeriksaan dipercepat yang dikhawatirkan adanya persekongkolan dilakukan oleh saksi untuk menjatuhkan pihak lawan, maka perkara tersebut tidak berjalan sesuai dengan pasal 144 ayat (1) HIR, pasal 171 ayat (1) RBG. Berikut data yang penulis dapatkan pada saat Praktik Peradilan Agama bulan Juli 2019:

Gambar 3. 1 Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Bangil

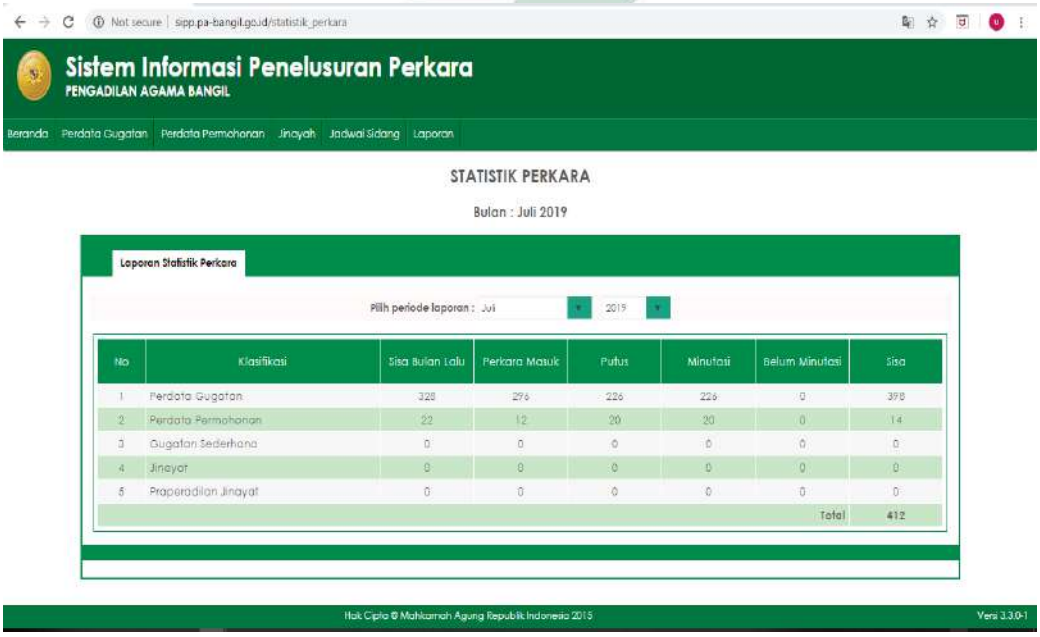

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	328	296	226	226	0	398
2	Perdata Permohonan	22	12	20	20	0	14
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Jinayat	0	0	0	0	0	0
5	Praperadilan Jinayat	0	0	0	0	0	0
						Total	412

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar di atas adalah beberapa keadaan perkara di Pengadilan Agama Bangil yang didapatkan dan sebenarnya masih banyak akan tetapi hanya gambar tersebut yang dapat dipaparkan di skripsi ini karena dalam tata tertib menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Bangil tidak mengizinkan untuk mengambil gambar atau video pada saat berjalannya sidang.

Dan sempat diberitakan dalam Radar Jawa Pos bahwa kasus perceraian di Pengadilan Agama Bangil dalam setahun mencatat 2.064 perkara pada tahun 2018 ada 1.457 istri yang minta cerai. Masalah ekonomi menjadi faktor alasan tertinggi dalam pengajuan cerai. Terutama karena suami tidak bias memberikan nafkah atau pemberian uang sesuai kemauan istri.[3]

Dari data diatas menunjukkan banyaknya perkara yang masuk tiap bulan mengakibatkan proses berjalannya sidang dipercepat tidak sesuai dengan Pasal 144 ayat (1) HIR, pasal 171 ayat (1) RBG *"Para saksi yang hadir pada hari yang ditentukan itu, dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang"*. Dan jika dilaksanakan sesuai dengan pasal tersebut akan memakan waktu yang cukup lama.

Faktor lain dari pihak berperkara yaitu misalnya mengenai proses pemanggilan. Apabila alamat pihak yang berperkara itu jauh, maka proses pemanggilannya dapat berjalan lambat atau lama. Sedangkan faktor dari pihak pengadilan yaitu misalnya terlalu banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang bersamaan, dan kebijakan atau program dari Direktorat

[3]https://www.google.co.id/amp/s/radarbromo.jawapos.com/utama/29/01/2019/kasus-perceraian-di-pa-bangil-dalam-setahun-mencatat-2-064/perkara., diakses pada 10 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG) telah menetapkan 7 (tujuh) program prioritas diantaranya adalah Minutasi dalam Satu Hari (*One Day Minutation*), Publikasi Putusan dalam Satu Hari (*One Day Publish*) yang berlaku untuk semua Pengadilan Agama di Indonesia, dan terlalu banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang bersamaan sehingga pada saat berjalannya sidang terutama pada saat sidang pembuktian pihak saksi dipanggil dan diperiksa dua sekaligus dalam satu persidangan yang tidak memungkinkan jika dilaksanakan lengkap sesuai dengan hukum acara harus dipenuhi maka petugas dalam melakukan proses berjalannya sidang dipercepat dan pemeriksaan saksi diperiksa dua sekaligus tidak sesuai dengan pasal 144 ayat (1) HIR, pasal 171 ayat (1) RBG yang berbunyi : "Para saksi yang hadir pada hari yang ditentukan itu, di panggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang".[4]

Memanggil saksi seorang demi seorang itu maksudnya supaya saksi yang sudah didengar keterangannya tidak berbicara dengan saksi lain yang belum diperiksa. Saksi yang sudah diperiksa harus tetap berada didalam ruangan sidang, kecuali jikalau ketua pengadilan menimbang perlu mendengar saksi baru diluar hadirnya saksi-saksi yang sudah diperiksa, misalnya jika diduga bahwa saksi yang akan diperiksa itu takut untuk memberikan keterngannya dihadapan saksi yang lain.[5]

---

[4] Prof. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 252.
[5] Mr. R. Tresna, *Komentar HIR* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke 15, 2004), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila syarat-syarat untuk menjadi seorang saksi telah terpenuhi, maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat apabila keterangan saksi tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya. Dan dapat menjadi pertimbangan hukum bagi hakim untuk memutus perkara secara adil dan benar.

Karena benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan bukan hanya dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak tahap awal ditangani pengadilan sudah memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Apabila proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan hukum acara berarti pengadilan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku.

C. Dasar Hukum Pemeriksaan Dua Saksi Sekaligus

Dalam menyelesaikan perkara perdata khususnya sampai berproses ke pengadilan, hukum acara perdata yang mengatur mengenai tata cara menyelesaikan perkara dengan benar dan adil. Terkait dengan pemeriksaan saksi-saksi di dalam persidangan juga telah diatur bagaimana cara memanggil dan memeriksa para saksi dari pihak penggugat maupun tergugat.

Namun kadang apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman yang semestinya, akan tetapi berbeda dengan kenyataannya di lapangan salah satunya yaitu pemeriksaan saksi secara bersamaan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus dalam proses persidangan. Saksi harus diperiksa satu persatu. Dasar hukum pemeriksaan saksi tersebut telah tertulis dalam pasal 144 ayat (1) HIR. Menyatakan "Saksi-saksi yang dating pada hari yang telah ditentukan itu dipanggil ke dalam ruang siding seorang demi seorang".[6]

Hal ini untuk menghindari saksi saling memengaruhi sehingga akan timbulnya memberikan kesaksian yang tidak seharusnya sebagaimana yang mereka dengar, lihat atau mereka alami sendiri.

D. Jenis Perkara dengan Pemeriksaan Dua Saksi Sekaligus di Pengadilan Agama Bangil.

Pemeriksaan dua saksi sekaligus ini didapati pada perkara perkawinan yang berlangsung di Pengadilan Agama Bangil. Dari hasil wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut, dikatakan bahwa yang seharusnya pemeriksaan saksi satu persatu tidak dilakukan mengingat kondisi pengadilan dan banyaknya perkara yang akan disidang yang tidak memungkinkan.

Pemeriksaan saksi secara bersamaan ini merupakan hal yang lumrah dalam praktiknya. Dari hasil pengalaman penulis pada saat di Pengadilan Agama Bangil dan hasil wawancara dari salah satu hakim disana perkara perkawinan yang sering memeriksa saksi dua sekaligus dalam satu persidangan yaitu perkara:

1. Dispensasi nikah
2. Cerai talak dan cerai gugat.

[6] *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMERIKSAAN DUA SAKSI SEKALIGUS DI PENGADILAN AGAMA BANGIL

A. Pemeriksaan Dua Saksi Sekaligus dalam Persidangan di Pengadilan Agama Bangil

Pada dasarnya pengadilan menjadi tempat penegakan hukum demi mewujudkan keadilan. Sebab itu lahirlah undang-undang yang mengatur tentang beracara di pengadilan, sebagai wujud dari negara hukum. Pengadilan agama merupakan salah satu pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk mengadili kasus perkawinan, hibah, shodaqoh, wakaf dan lainnya.

Selain itu dalam melakukan persidangan terdapat beberapa asas yang harus dipegang oleh hakim dalam memeriksan, mengadili hingga memutuskan, salah satu asas tersebut yakni peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Namun *das sollen* berbeda dengan *dengan das* seinnya. Hukum dalam teori umumnya memang berbeda dalam praktiknya. Hukum tidak lagi sekaku yang dipahami namun lebih pada cara penerapannya. Seperti halnya alat bukti, alat bukti keterangan saksi pun mempunyai syarat formil dan materil. Sehingga apabila salah satu bukti mengandung cacat dapat mengakibatkan tidak sah nya alat bukti tersebut.

Pada Pengadilan Agama Bangil dalam kasus cerai gugat, contoh kasus yang diambil bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak penggugat dilakukan dengan memanggil dua saksi untuk masuk dalam persidangan. Setelah itu keduanya juga dimintai keterangan terkait identitas serta sumpah secara bersamaan. Setelah sumpah salah satu saksi tersebut tidak diminta untuk keluar terlebih dahulu dari persidangan, namun hakim justru langsung memeriksa keduanya untuk kemudian dimintai keterangan terkait kasus yang disidangkan. Hal ini pula juga berlaku bagi para saksi pihak tergugat.

Selain pada perkara cerai gugat, pemeriksaan terhadap dua saksi sekaligus juga dilakukan pada perkara perkawinan lainnya serta perkara lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil.

Dari hasil wawancara terhadap hakim yang menangani perkara tersebut, dikatakan bahwa pemeriksaan saksi satu per satu tidakdilakukan mengingat kondisi pengadilan agama dan kuantitas perkara yang tidak memungkinkan untuk itu.

B. Analisis Yuridis Terhadap Praktik Pemeriksaan Dua Saksi Sekaligus.

Berdasarkan dari paparan di atas bahwa menjelaskan bagaimana tata cara persidangan di pengadilan dengan benar yang sesuai dengan syarat formil dan materiil guna mendapatkan hasil putusan yang adil dan benar. Meskipun menegakkan hukum dan keadilan selain harus memenuhi syarat formil dan materiil, juga harus memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bertujuan agar proses persidangan tidak berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, pemeriksaan dan menyelesaikan perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Dan tetap mengutamakan keadilan serta biaya yang ringan agar dapat dijangkau oleh semua kalangan rakyat pencari keadilan.

Akan tetapi pada realitanya, Pengadilan Agama dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan belum tentu berjalan sempurna dan berbelok dari pasal 144 ayat (1) HIR, pasal 171 ayat (1) RBG dalam menyelesaikan perkara kurang baik mengatasinya. Apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman yang semestinya dalam peradilan, diterapkan secara berbeda. Salah satunya terkait dengan pemeriksaan saksi secara bersamaan atau dua orang saksi sekaligus dalam satu persidangan baik saksi dari pihak penggugat atau tergugat, padahal sudah jelas dalam undang-undang dilarang memasukkan dua orang saksi secara bersamaan akan tetapi dalam hal ini apa yang ada diteori berbeda dengan apa yang ada dilapangan.

Seperti halnya pada alat bukti pada umumnya, alat bukti keterangan saksi pun mempunyai syarat formil dan materiil. Antara kedua syarat kumulatif, bukan alternative. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat dari tersebut mengandung cacat, mengkibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti saksi.[1]

[1] M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2017), 701.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan oleh sebab itu perlu diatur lagi dengan baik pelayanan sebuah pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan agar urusan penyelesaian perkara berjalan dengan baik dan benar guna mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang sangat penting eksistensinya dalam penegakan hukum di Indonesia.

C. Analisis Terhadap Dasar Hukum Pemeriksaan Dua Saksi Sekaligus.

Hukum pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses menyelesaikan suatu perkara. Keadaan kompleksitasnya makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu *(past event*) sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan.[2]

Saksi harus diperiksa satu persatu. Dasar hukum pemeriksaan saksi tersebut telah tertulis dalam pasal 144 ayat (1) HIR. Menyatakan "Saksi-saksi yang datang pada hari yang telah ditentukan itu dipanggil ke dalam ruang siding seorang demi seorang".

Tidak boleh dilakukan secara bersamaan maksudnya adalah agar saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang sejujurnya tidak menyamakan keterangannya satu sama lain didepan majelis hakim.

[2] Ibid., 566.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan. Alat bukti saksi diatur dalam syarat formilnya pada pasal 139-152 HIR , dan pasal 168-172 HIR. [3]

Dan di dalam UU No. 7 Tahun 1989 pada bab 4 Hukum Acara dijelaskan pada dalam pasal 55, pasal 57-62. Sedangkan di dalam undang-undang dan hukum acara perdata di Indonesia juga diatur masalah dasar-dasar saksi sebagai alat bukti. Dalam hal ini diatur oleh pasal 1895 KUH Perdata menyebutkan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal di mana itu tidak dikecualikan oleh Undang-undang.[4] Ada tiga kewajiban bagi seseorang yang dipanggil sebagai saksi, yaitu:

1. Kewajiban untuk menghadap

   Apabila pada hari yang telah ditetapkan saksi yang telah dipanggil tidak datang, maka ia dihukum membayar sanksi yang telah dikeluarkan sia-sia dan ia akan dipanggil lagi (Pasal 140 HIR, 166 Rbg). Kalau setelah dipanggil untuk kedua kalinya ia tidak juga dating menghadap, maka untuk kedua kalinya ia dihukum untuk membayar sanksi yang telah dikeluarkan dan dihukum pula mengganti kerugian yang diderita oleh para pihak karena ketidak hadirannya saksi dan disamping itu hakim

[3] Liala M.Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 84.
[4] https://kuhpindonesia.blogspot.com diakses pada 19 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat memerintahkan agar saksi dibawa oleh polisi ke pengadilan (Pasal 141 HIR, 167 Rbg).

2. Kewajiban untuk bersumpah

Apabila saksi tidak mengundurkan diri sebelum memberi keterangan harus disumpah menurut agamanya (Pasal 147 HIR, 175 Rbg). Sumpah diucapkan sebelum memberi kesaksian dan berisi janji untuk menerangkan yang sebenarnya, maka sumpah ini disebut juga sumpah *promissoir.* Sumpah oleh saksi ini harus diucapkan dihadapan kedua belah pihak di persidangan.

3. Kewajiban untuk memberi keterangan

Kalau saksi setelah disumpah enggan memberi keterangan, maka atas permintaan dan biaya pihak yang bersangkutan hakim dapat memerintahkan untuk mendera sanksi.[5] Suatu kesaksian, harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri oleh seorang saksi. Jadi tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari orang lain. Dan tidak boleh pula keterangan saksi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditariknya sendiri dari peristiwa yang dilihat dan dialaminya. Karena hakimlah yang berhak menarik kesimpulan.

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka persidangan dengan harus memenuhi syarat-syarat tertentu mengenai suatu peristiwa atau keadaan

[5] Ibid., 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ia lihat dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Dari keseluruhan tahap persidangan perkara perdata maka pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta – fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Sedangkan disebut tahap menentukan karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah penulis paparkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kadang apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman yang semestinya, diterapkan secara berbeda. Salah satunya terkait pemeriksaan saksi secara bersamaan atau dua orang sekaligus dalam proses persidangan pembuktian di pengadilan agama yaitu, proses pemeriksaan saksi dipanggil dan diperiksa secara bersamaan atau dua sekaligus dalam satu persidangan yang disebabkan oleh terlalu banyaknya perkara yang harus dipersidangkan hal ini sudah jelas melenceng dari syarat formil yang seharusnya ditaati.
2. Selain itu adanya kebijakan dari BADILAG (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) yaitu 7 (tujuh) program priorotas diantaranya adalah Minutasi dalam satu hari (*One Day Minutation*), keterbukaan informasi Publikasi Putusan dalam satu hari (*One Day Publish*) yang harus dipenuhi yang berlaku untuk semua Pengadilan Agama di Idndonesia. Dan faktor dari pihak berperkara mengenai proses pemanggilan, apabila alamat pihak yang berperkara itu jauh, maka proses pemanggilannya dapat berjalan lambat atau lama sehingga memakan waktu yang lama. Adanya banyak faktor yang dapat menyebabkan proses berjalannya sidang dipercepat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu dengan dipanggil dan memeriksa saksi-saksi secara bersamaan yang tidak sesuai dengan syarat formil hukum acara yaitu pada pasal 144 ayat (1) HIR, pasal 171 ayat (1) RBG. Memang dalam proses peradilan selain harus memenuhi syarat formil dan materiil juga harus memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 bukan berarti harus mengesampingkan pasal 144 ayat (1) HIR.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyarankan untuk:

1. Perlu diatur dengan baik system pelayanan dan program-program yang mengikat pengadilan agar proses berjalannya sidang sesuai dengan hukum acara yang ada yang berlaku di Indonesia guna mendapatkan putusan yang benar dan adil.
2. Dan untuk para pihak saksi yang akan diperiksa sebaiknya memberikan keterangan yang sejujurnya sesuai apa yang ia lihat dan alami untuk mendapatkan putusan perkara yang benar dan adil meskipun adanya banyak faktor yang menyebabkan para saksi-saksi diperiksa dan dipanggil dua orang sekaligus atau secara bersamaan dalam satu persidangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Zainal. Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

Burgin, M,Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: Kencana,2005.

Harahap,Yahya, M. *Hukum Acara Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Harahap, Yahya. M.. *Hukum Acara Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika. Edisi Kedua. 2017.

Hasan Bisri, Hasan, Cik. *Pengadilan Agama Di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1998.

HIR *(Het Herziene Indonesisch Reglement)*

https://pa-bangil.go.id/pages/prosedur-berperkara

https://putusan.mahkamahagung.go.id/tentang. Di akses pada hari Jumat 18 Oktober 2019 pukul 22.22 WIB

https://www.google.co.id/amp/s/radarbromo.jawapos.com/utama/29/01/2019/kasus-perceraian-di-pa-bangil-dalam-setahun-mencatat-2-064/perkara., diakses pada 10 Juni 2020.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana. Edisi Kedua. 2005.

Nasution, Johan, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung: CV Mandar Maju. 2008.

http://www.pa-bangil.go.id/index.php/sejarahprofil, diakses pada 9 Juni 2020.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998.

Silalahi, Ulber. *Metodelogi Penelitian Sosial.* Bandung: PT Refika Aditama. 2009.

Soeroso, R.. *Tata Cara dan Proses Persidangan.* Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012.

Sutanto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. 1989.

Tresna, R. cet ke 15. *Komentar HIR (Het Herzeine Indonesich Reglement)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang kekuasaan pengadilan.

https://kuhpindonesia.blogspot.com diakses pada 19 Juli 2020.

Rasyid M Laila dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id